

---

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 253/Pdt.P/2019/PN.Skt)**

Oleh

Henggar Rahmawati<sup>1</sup>, Sumarwoto<sup>2</sup>, Hanita Mayasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: <sup>1</sup>[henggarrahmawati@gmail.com](mailto:henggarrahmawati@gmail.com), <sup>2</sup>[mr.umar82@gmail.com](mailto:mr.umar82@gmail.com),

<sup>3</sup>[hanitamayasari@gmail.com](mailto:hanitamayasari@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 06-05-2023

Revised: 15-05-2023

Accepted: 20-05-2023

**Keywords:**

Perkawinan Beda Agama,

Hukum Islam, Putusan

Hakim

**Abstract:** Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Kontak antar budaya, suku, ras, agama di masyarakat yang berbeda latar belakang ini pada kemudian hari menimbulkan suatu fenomena dalam masyarakat yaitu berupa perkawinan beda agama. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 253/Pdt.P/2019/PN.Skt. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca dan memperoleh bahan-bahan tertulis seperti buku ilmiah atau peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang memberikan data seteliti mungkin, hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam penyusunan teori baru. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan Alvian Adi Dewantara yang beragama Kristen meskipun di KTP tertulis beragama Katholik dan Findila Ariyanis yang beragama Islam dalam putusan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 253/Pdt.P/2019/PN.Skt). Alvian dan Findila memutuskan untuk menikah dengan memilih bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Akan tetapi permohonannya ditolak karena adanya perbedaan keyakinan yang terdapat ketentuan

*pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga Alvian dan Findila mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Surakarta. Agar perkawinannya dapat dilaksanakan dan terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Dalam Hukum Islam dan Hukum di Indonesia sudah dijelaskan bahwa pernikahan beda agama dilarang, akan tetapi Hakim dalam putusannya mengizinkan pernikahan beda agama dilangsungkan dan sah dimata agama dan negara dengan ketentuan adanya Undang-Undang yang mengatur kemerdekaan bagi tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Dengan berdasarkan keterangan saksi dan disertai barang bukti yang diajukan oleh para pemohon serta diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberikan keadilan bagi para pemohon terhadap putusan ini.*

---

## **PENDAHULUAN**

Nikah sering diidentikkan oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu bentuk proses saling memiliki dan menjaga antara laki-laki dan perempuan dengan jalan yang sah, baik sah menurut agama maupun sah dalam Undang-Undang Nasional. Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, perkawinan juga menyangkut kelangsungan hidup dari manusia. Hal ini tentu mendapat perhatian lebih bahwa se-agama adalah tujuan utama dalam mencari pasangan untuk berkeluarga. Namun demikian, berbeda dengan menikah dengan pasangan yang berbada agama. Negara Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas dan terbentuk dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang beragam tersebut, baik dari segi budaya, suku, ras, agama, kontak antar satu golongan masyarakat satu dengan yang lain sudah tentu tidak dapat dihindarkan. Sebagai contoh fenomena perkawinan beda agama yang dilakukan sebagian artis di Indonesia bukan hanya Mikha Tambayong dan Deva Mahendra saja, tetapi ada beberapa artis yang ternyata memutuskan untuk menikah walaupun berbeda keyakinan, seperti Ari Sihasale-Nia Zulkarnaen, Frans Mohede-Asmara, Nadine

Chandrawinata-Dimas Anggara.<sup>1</sup> Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar Warga Negara Indonesia yang pria dan perempuan Warga Negara Indonesia yang mempunyai agama yang berbeda, kepercayaan juga bisa dengan beda kewarganegaraan yaitu pria atau wanita salau satunya kewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

Mengingat fungsi religius dalam perkawinan, maka eksistensi perkawinan tidak dapat dilepaskan pula dari aspek agama, terutama ketika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan yang dianutnya. Dengan demikian, hukum agama juga memiliki peranan penting dalam menentukan sahnyanya perkawinan, di samping peraturan Perundang-Undangan sebagai hukum positif, dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan hal ini senada di terangkan beberapa pasal dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: Pasal 4: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan."*<sup>2</sup>

Masalah perkawinan beda agama bukan hanya dilakukan oleh oleh artis saja, bahkan masyarakat umum juga melakukan pernikahan beda agama, seperti persoalan yang dialami oleh pasangan Alvian Adi Dewantara yang beragama Kristen meskipun di KTP tertulis beragama Katholik dan Findila Ariyanis yang beragama Islam dalam putusan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 253/Pdt.P/2019/PN.Skt). Alvian dan Findila memutuskan untuk menikah dengan memilih bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Akan tetapi permohonannya ditolak karena adanya perbedaan keyakinan yang terdapat ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga Alvian dan Findila mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Surakarta. Agar perkawinannya dapat dilaksanakan dan terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sarana yang paling penting guna menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan, oleh karena itu sebelum

---

<sup>1</sup> <https://www.popbela.com/relationship/married/amp/windari-subangkit/7-pasangan-artis-nikah-beda-agama-pertahankan-keyakinan-masing-masing?page=all#page-2>

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

kita melakukan penelitian hendaknya menentukan terlebih dahulu metode yang akan dipakai guna mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan dalam kerangka penyusunan penulisan hukum ini, penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum Doktrinal, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam penyusunan teori-teori baru.

#### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

1) Kitab Suci Al-Qur'an.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

4) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pdt.P/2019/PN.Skt.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, (contohnya: kamus hukum, dan ensiklopedia).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu merupakan cara atau teknik pengumpulan data dengan membaca dan memperoleh bahan-bahan tertulis seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundangan, hasil penelitian, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

#### 5. Metode Analisis

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan persoalan-persoalan yang diajukan dalam pengajuan penulisan hukum ini.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan beda agama adalah ikatan perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan orang diluar agama Islam atau non-muslim. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Al-Qur'an pernikahan beda agama setidaknya dapat ditemukan dalam tiga surat:

- a. Surat Al-Baqarah (2): 221 surat yang turun pertama kali saat Nabi berada di Madinah ini berisi tentang ketidak bolehan pria muslim menikah dengan wanita musyrik dan juga sebaliknya antara wanita muslim dengan laki-laki musyrik. Allah SWT berfirman: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."* [QS. Al-Baqarah (2): 221].
- b. Dalam surat Al-Mumtahanah (60): 10, Allah SWT menegaskan baik pria muslim maupun wanita muslimah tidak dibolekan menikah dengan orang kafir. Allah SWT berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila dating berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka: maka jika kamu telah mengetahui tentang keimanan mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir: dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* [QS. Al-Mumtahanah (60): 10].
- c. Surat Al-Maidah (5): 5 Allah membolehkan pria muslim menikahi Ahlul kitab, Allah SWT berfirman: *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan halalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah*

*amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” [QS. Al-Maidah (5):5].<sup>3</sup>*

Para sarjana hukum Islam mengelompokkan non-muslim menjadi 3 macam:

1. Golongan orang-orang Kafir

Kata kafir (*kufr*) mempunyai arti “menutupi”, yaitu menutup-nutupi nikmat dan kebenaran dalam arti Tuhan (sebagai sumber kebenaran) maupun kebenaran dalam arti ajaran-ajaran yang disampaikan melalui Rasul-Rasulnya,<sup>4</sup> keimanan yang dimiliki oleh setiap orang tidak sama tingkatannya antara yang satu dengan yang lainnya. Karena itu, ada beberapa jenis kekafiran yang disebutkan Al Qur’an, diantaranya: Kafir *Inkar*, yaitu pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, Rasul-Rasul-Nya, dan seluruh ajaran yang mereka bawa; Kafir *Juhud*, yaitu pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu apa yang diingkari adalah benar; Kafir *Nifaq/Munafik*, yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, Rasul, dan ajarannya dengan lidah tetapi mengingkarinya dengan hati, menampakkan Imani dan menyembunyikan kekafirannya; Kafir *Syirik*, yaitu mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu selain Tuhan sebagai sembah dan objek pemujaan; Kafir *Nikmat*, yaitu mensyukuri nikmat Tuhan tetapi menggunakan nikmat tersebut dengan hal-hal yang tidak diridhai-Nya; Kafir *Murtad*, yaitu kembali menjadi kafir setelah beriman/keluar dari Islam; Kafir *Ahlul-Kitab*, yaitu non-muslim yang percaya kepada Nabi dan Kitab Suci yang diwahyukan Tuhan melalui Nabi kepada mereka.

2. Golongan orang-orang musyrik

Musyrik dalam Islam adalah sebutan bagi orang yang menyembah Tuhan selain Allah atau seseorang yang menyekutukan Allah dan bertentangan dari ajaran tauhid yang mengesakan Allah. Musyrik adalah seseorang yang menyembah atau memuja terhadap berhala, api, dan lainnya. Sarjana hukum Islam sepakat berdasarkan dalam surat Al-Baqarah (2): 221 adanya larangan para wali menikahkan wanita-wanita muslim dengan laki-laki musyrik, dan mengharamkannya perkawinan tersebut. Karena wali mempunyai peranan penting dalam perkawinan putri-putrinya atau wanita yang ada dibawah perwaliannya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 44 KHI yang berbunyi: *“seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”<sup>5</sup>*

3. Golongan Ahlul Kitab

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ahlul kitab adalah orang-orang yang berpegang kepada kitab suci selain Al-Qur’an (wahyu Allah), mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Dinamakan ahlul kitab karena telah diberikan kepada mereka kitab suci oleh Allah SWT. Ahlul kitab dianggap kafir dan mereka sudah melakukan

<sup>3</sup> Nurlizam, Jurnal Ulunnuha, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hukum Positif di Indonesia*, vol 8 (2), Desember 2019, h 276-277

<sup>4</sup> Hurmain, It Imam. “Makalah” UIN Riau, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis Terhadap Pernikahan JIL tentang Pernikahan Lintas Agama*, Desember 2007, h 15

<sup>5</sup> Presiden. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).

perbuatan musyrik. Akan tetapi, dalam surat Al-Maidah (5): 5 menjelaskan walaupun mereka kafir bahkan musyrik, Allah membolehkan umat Islam menikahi wanita mereka. Hal ini wujud penghormatan Al-Qur'an kepada mereka yang pernah menerima kitab yang benar. Tetapi tidak membolehkan bagi wanita muslim menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Menurut Wahbah, lelaki ahlul kitab menikah dengan wanita muslimah, tentu ia akan memberikan pengaruh kepada istrinya, sehingga bisa jadi wanita muslim tersebut akan meninggalkan agamanya dan biasanya wanita tersebut akan tertekan akibat tidak adanya keserasian (spiritual dan fisik) diantara mereka.<sup>6</sup> Berdampak juga bagi anak yang ayahnya tidak Islam yaitu: menimbulkan kebingungan bagi anak untuk memilih agama yang ingin dianutnya, pertalian nasab bapak biologis dengan anaknya terputus, hukum nafkah bagi bapak biologis juga tidak ada, antara bapak biologis dengan anak biologisnya tidak ada hubungan waris, jika bapak biologis menjadi wali anaknya yang merupakan hasil perkawinan beda agama, maka status perwaliannya juga tidak sah, sehingga akad pernikahan anak itu juga tidak sah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1980 mengharamkan semua bentuk perkawinan beda agama, dikarenakan kerusakan (*mafsadat*) yang ditimbulkan daripada kebaikan (*mashlahah*) yang didatangkannya, terutama bagi kaum muslimin.<sup>7</sup>

## 2. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan itu.*" Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) tersebut bahwa orang Islam tidak mungkin untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya, demikian juga dengan orang Kristen, Hindu dan agama lainnya. Setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan ini menjadi jalan buntu bagi calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Sebagian ada yang berpendapat bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dipahami sebagai pelarangan perkawinan beda agama, karena secara eksplisit tidak melarangnya, karena hukum perkawinan ini tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Pasal ini hanya menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama. Sehingga tidak tepat jika dikaitkan, karena Undang-Undang Perkawinan ini tidak mengatur tentang perkawinan beda agama.<sup>8</sup>

Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam Undang-

<sup>6</sup> Wahbah, Al-Zuhaili, Gema Insani, *Tafsir al-Munir*, Terj. Jakarta, 2013, h 513

<sup>7</sup> Nurlizam, Jurnal Ulunnuha, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia*, vol 8(2), Desember 2019.

<sup>8</sup> RatnoLukito, Logos, *Islamic Law and Adat Ecounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta, 2001, h 34-35

Undang Perkawinan juga menimbulkan ketidak pastian mengenai ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Sehingga terjadi adanya silang pendapat yang menyatakan perkawinan beda agama tidak boleh, tetapi disisi lain terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama, sehingga GHR masih berlaku. Dilain sisi, Petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatat perkawinan pasangan beda agama karena berpijak pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan pada inpres No. 1 tahun 1991 dan tafsir monolitik atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Sebagaimana Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, walaupun ada beberapa kasus perkawinan beda agama bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah mendapatkan izin dari pengadilan yang ada pada Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Bagi pasangan yang ditolak tidak mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti legal atas perkawinan, sehingga mempengaruhi pemenuhan hak-hak sipil mereka sebagai Warga Negara.<sup>9</sup>

3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkawinan Beda Agama dalam Perpektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 253/Pdt.P/2019/PN.Skt.

Seorang Hakim memegang peranan penting dalam menyelesaikan putusan hukum yang adil dan bertanggungjawab, karena ditangan Hakim lah suatu perkara itu diputus. Untuk dapat menerapkan hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian hakim dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan obyektif serta didasari rasa adil dan tanggungjawab. Oleh karena itu dalam memutus suatu perkara Hakim haruslah memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambil. Mengingat tujuan dari hukum acara perdata adalah hak seseorang dapat dilindungi atau dipulihkan. Hukum acara perdata memanfaatkan peradilan perdata untuk memulihkan hak-hak seseorang. Setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai, hakim akan memutuskan mana yang benar dan mana yang salah dalam peradilan perdata. Setelah membaca putusan nomor 253/Pdt.P/2019/PN.Skt. Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan dipersidangan oleh para pemohon serta dihadapkannya sanksi-sanksi, sebagaimana dimuat dalam putusan dibawah ini menurut Majelis cukup memadai dan adil. Mengingat, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan, dengan ini menetapkan kepada Avian Adi Dewantara dan Findila Ariyanis sebagai berikut:

A. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

---

<sup>9</sup> Nurlizam, Jurnal Ulunnuha, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia*, vol 8(2), Desember 2019, h 272.

- B. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Jawa Danukusuman Surakarta;
- C. Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perkawinannya;
- D. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Setelah hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur yuridis,<sup>10</sup> sekaligus mencerminkan asas kepastian hukum Penulis melakukan analisis pada putusan dalam perkara perkawinan beda agama dengan nomor 253/Pdt.P/2019/PN.Skt. Majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:

Para pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan Pasal 1, dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mana majelis Hakim berpedoman pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” yang artinya setiap individu berhak untuk memilih agama yang mereka anut, serta pasal 28B (perubahan kedua) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, oleh karena itu majelis Hakim memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinannya di Gereja Kristen Jawa Danukusuman Surakarta.

Menimbang, berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 35 huruf a yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Perkawinan yang ditepkan oleh Pengadilan”. Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, majelis Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk menerbitkan Akta Perkawinan para Pemohon.

Dasar pertimbangan hakim pada perkara ini menekan pada aspek yuridis yang mencerminkan kepastian hukum. Bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, adanya bukti dan pengakuan dari beberapa sanksi yang dihadirkan oleh Avian Adi Dewantara dan Findila Ariyanis, putusan tersebut telah memuat dasar alasan yuridis sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan diajukannya barang bukti di persidangan.

Dari aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup

---

<sup>10</sup> Nurul Mahmudah, Jurnal IAIN Metro, *Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat*, vol 7 (1), Januari 2019, h 113

dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.<sup>11</sup>

Dengan adanya kesaksian dari keluarga yang didatang kan oleh para pemohon dan berdasarkan kesaksian Nova Dien Ervanti serta beberapa bukti yang diajukan oleh para pemohon, dalam melangsungkan pernikahannya bukan karena paksaan dan orang tua masing-masing mempelai tidak keberatan. Adanya surat pernyataan dari mempelai wanita yaitu Findila Ariyanis yang bersedia menikah sesuai proses agama Kristen, maka dimaknai bahwa Findila Ariyanis telah menundukkan diri pada agama mempelai laki-laki yaitu Avian Adi Dewantara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan Pasal 1, dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan dan permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Jawa Danukusuman dikabulkan oleh majelis hakim, maka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta diperintahkan untuk mencatat perkawinan tersebut dan sekaligus menerbitkan Akta Perkawinannya.

Bahwa putusan majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah memenuhi aspek sosiologis mencerminkan asas kemanfaatan, karena telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan, yaitu telah memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara, telah mengatasi polemik atau konflik bagi para pihak, dan diperolehnya hak serta kewajiban oleh para pihak. Dasar pertimbangan hakim ini, apabila dicermati secara jelas, benar-benar telah memenuhi unsur sosiologis, mencerminkan kemanfaatan. Unsur kemanfaatan dalam pertimbangan ini dapat dilihat dari keinginan para pemohon yang akan melangsungkan perkawinan dengan masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing yang akan dilangsungkan secara Kristen di Gereja Kristen Jawa Danukusuman Kota Surakarta, serta keinginan para pemohon untuk dicatatkan dan diterbitkannya Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

## KESIMPULAN

Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam telah dijelaskan dalam al-Quran. Namun tidak dibenarkan menikahkan wanita muslimah untuk mereka. Inilah pesan yang dapat kita ambil dari QS. Al-Maidah (5): 5. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang keharaman (melarang) perkawinan beda agama walaupun dengan *Ahlul-Kitab*. Para sarjana hukum islam harus menginterpretasikan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkawinan beda agama. Larangan ini diperkuat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h 114

kepercayaannya masing-masing. Walaupun adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang perkawinan khususnya pada perkawinan beda agama. Pertimbangan Hakim dalam perkara perkawinan beda agama pada putusan Nomor: 253/Pdt.P/2019/PN.Skt. Majelis Hakim memperbolehkan perkawinan beda agama di Indonesia dengan berpedoman pada pasal Pasal 1, dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dengan berdasarkan keterangan saksi dan disertai barang bukti yang diajukan oleh para pemohon serta diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberikan keadilan bagi para pemohon terhadap putusan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] RatnoLukito, Logos, *Islamic Law and Adat Ecounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta, 2001.
- [2] Wahbah, Al-Zuhaili, Gema Insani, *Tafsir al-Munir*, Terj. Jakarta, 2013
- [3] Jurnal
- [4] Hurmain, It Imam. "Makalah" UIN Riau, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis Terhadap Pernikahan JIL tentang Pernikahan Lintas Agama*, Desember 2007
- [5] Nurlizam, Jurnal Ulunnuha, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia*, vol 8(2), Desember 2019.
- [6] Nurul Mahmudah, Jurnal IAIN Metro, *Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat*, vol 7 (1), Januari 2019.
- [7] <https://www.popbela.com/relationship/married/amp/windari-subangkit/7-pasangan-artis-nikah-beda-agama-pertahankan-keyakinan-masing-masing?page=all#page-2>
- [8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- [9] Presiden. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN